



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Kewari, 6 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email : xxxxxxxx@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan bertanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 7 Januari 2025 dalam Register Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin pemberkatan nikah dilaksanakan di Gereja Pantekosta Benangin dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen / Pegawai Luar Biasa yang bernama Pdt. Sinyo Nangoy pada tanggal 20 Juli 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 tanggal 21 Agustus 2009;

3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 20 Juli 2009 yang dilaksanakan di Benangin, Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di Perumahan Dinas Guru di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 5 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan atau anak, 2 (dua) orang yang diberi nama :

- a. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Muara Teweh tanggal 02 Juli 2010;
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Lahir di Puruk Cahu tanggal 11 Januari 2018;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana disebut pada point.5 (lima) tersebut diatas disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat **Tempramental**, dan sering marah-

*Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa sangat trauma dan tertekan dengan perilaku Tergugat;

b. Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga sering menyudutkan Penggugat, sehingga permasalahan dan perselisihan berkelanjutan terus menerus sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan didalam rumah tangga;

c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik secara finansial, lahir maupun batin kepada Penggugat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

d. Tergugat sudah menceraikan Penggugat, baik secara adat maupun kekeluargaan;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa bertahan dan kembali harmonis. Namun kenyataannya pada tahun 2021 Tergugat marah – marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. sehingga akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point.6 (enam) tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta tidak ada lagi hubungan selayaknya pasangan suami istri sejak tahun 2021 dan hingga sekarang, terhitung kurang lebih 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa, karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat

*Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar dapat bersatu kembali tidak dapat dilakukan, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai. Maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat, kecuali mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh;

10. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan Nomor Register Perkara 12/Pdt.G/2024/PN.Mtw terdaftar tanggal 06 Mei 2024, namun perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2024;

11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana menurut ketentuan telah mensyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Gugatan cerai di kantor Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Kepala Badan Adiministrasi Kepegawain Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Nomor : 400.12.3.2/1680/IX/DISDIKDUB/2024, tanggal 19 September 2024, tentang izin melakukan sidang perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

*Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



13. Bahwa Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan tidak bisa mendapatkan izin perceraian dari Bupati Murung Raya, disebabkan karena Penggugat harus meminta persetujuan tanda tangan dari pihak Tergugat, dan pihak Tergugat sama sekali tidak mau menandatangani surat tersebut, sehingga Penggugat meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya untuk mengetahui surat keterangan tersebut, agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya;

14. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

15. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa sebagai akibat di ajukannya Gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR

*Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Benangin pada tanggal 20 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2025, 22 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo.

*Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6212014604810004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 10 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemberkatan Nikah Nomor 1152/01/GPDI-BNG/2009 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara bertanggal 20 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor: 6212010308090001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

*Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212CLT3010201000739 atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 1 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-25062018-0006 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Tidak Bisa Mendapatkan Surat Ijin Perceraian Dari Bapak Bupati Murung Raya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu bertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 823/42/BKPSDM tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas nama Penggugat, bertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli, Surat Izin Perceraian Nomor: 400.12.3.2/1680/IX/DISDIKBUD/2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya bertanggal 19 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Protestan di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Juli 2009 dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Sinyo Nangoy serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 21 Agustus 2009, yang mana saat itu Tergugat berstatus duda dengan anak 1 (satu), sedangkan status Penggugat belum pernah kawin;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Provinsi Kalimantan Tengah, karena Penggugat merupakan seorang Guru, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama

*Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Juli 2010 serta yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 11 Januari 2018, selain itu terdapat ada 1 (satu) orang Anak yang merupakan Anak bawaan dari Tergugat bernama Anak Tiri Penggugat;

- Bahwa saat ini, pekerjaan Penggugat adalah seorang Guru SD Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun masalah sudah mulai ada sejak tahun 2010 dan pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sempat didamaikan serta mereka berbaikan kembali, akan tetapi setelahnya terdapat masalah lagi, yang mana hal tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramental yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat baik secara Adat maupun kekeluargaan serta apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau ditegur serta dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Provinsi

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai terjadi pertengkaran, yang mana akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, jadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan Kakak Ipar dari Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Protestan di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Juli 2009 dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Sinyo Nangoy serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 21 Agustus 2009, yang mana saat itu Tergugat berstatus duda dengan anak 1 (satu), sedangkan status Penggugat belum pernah kawin;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Dinas Guru yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, karena Penggugat merupakan seorang Guru, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Juli 2010 serta yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 11 Januari 2018, selain itu terdapat ada 1 (satu) orang Anak yang merupakan Anak bawaan dari Tergugat bernama Anak Tiri Penggugat;
- Bahwa saat ini, pekerjaan Penggugat adalah seorang Guru SD Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun masalah sudah mulai ada sejak tahun 2010 dan pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sempat didamaikan serta mereka berbaikan kembali, akan tetapi setelahnya terdapat masalah lagi, yang mana hal tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramental yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat baik secara Adat maupun kekeluargaan serta apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau ditegur serta dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai terjadi pertengkaran, yang mana akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, jadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh sebab itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6212014604810004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 10 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemberkatan Nikah Nomor 1152/01/GPDI-BNG/2009 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara bertanggal 20 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor: 6212010308090001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212CLT3010201000739 atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 1 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-25062018-0006 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Tidak Bisa Mendapatkan Surat Ijin Perceraian Dari Bapak Bupati Murung Raya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu bertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 823/42/BKPSDM tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas nama Penggugat, bertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai Asli, Surat Izin Perceraian Nomor: 400.12.3.2/1680/IX/DISDIKBUD/2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Murung Raya bertanggal 19 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9; yang mana bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam Gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sementara itu bukti surat P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, namun dibubuhi materai, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya, sehingga alat bukti Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya"*;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan Gugatan Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6212014604810004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 10 Juni 2018 (P-1), Surat Pemberkatan Nikah Nomor 1152/01/GPDI-BNG/2009 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara bertanggal 20 Juli 2009 (P-2) serta Kartu Keluarga Nomor: 6212010308090001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 4 Juni 2018 (P-3), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat Gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 6212010308090001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 4 Juni 2018 (P-3), Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau tempat kediaman terakhir Tergugat diketahui beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Gugatan Penggugat, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Juli 2009 dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Sinyo Nangoy serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 21 Agustus 2009, yang mana saat itu Tergugat berstatus duda dengan anak 1 (satu), sedangkan status Penggugat belum pernah kawin, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Surat Pemberkatan Nikah Nomor 1152/01/GPDI-BNG/2009 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara bertanggal 20 Juli 2009 (P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 21 Agustus 2009 (P-4);

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Dinas Guru yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, karena Penggugat merupakan seorang Guru, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Muara Teweh pada tanggal 2 Juli 2010 serta yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 11 Januari 2018, selain itu terdapat ada 1 (satu) orang Anak yang merupakan Anak bawaan dari Tergugat bernama Anak Tiri Penggugat, hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212CLT3010201000739 atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 1 November 2010 (P-5) serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-25062018-0006 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 25 Juni 2018 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun masalah sudah mulai ada sejak tahun 2010 dan pada tahun 2018 antara Penggugat

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sempat didamaikan serta mereka berbaikan kembali, akan tetapi setelahnya terdapat masalah lagi, yang mana hal tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramental yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat baik secara Adat maupun kekeluargaan serta apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau ditegur serta dinasehati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana keduanya sempat berdamai pada tahun 2018, namun terjadi permasalahan kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai terjadi pertengkaran, adapun akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, jadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah Guru SD Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya, sehingga oleh karena Penggugat adalah seorang Aparatur Negara atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Kartu Tanda

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6212014604810004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 10 Juni 2018 (P-1), maka berlaku terhadap Penggugat, kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan juga surat pemberitahuan adanya surat Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Penggugat belum mendapatkan izin perceraian dari Bupati Murung Raya, namun telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Dinas tempatnya bekerja sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Bisa Mendapatkan Surat Ijin Perceraian Dari Bapak Bupati Murung Raya, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu bertanggal 22 Oktober 2024 (P-7) serta Surat Izin Perceraian Nomor: 400.12.3.2/1680/IX/DISDIKBUD/2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya bertanggal 19 September 2024 (P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa masalah, pertama, yaitu karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramental yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan sempat melakukan kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Permasalahan kedua, yaitu Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga. Adapun permasalahan ketiga, yaitu serta adanya permasalahan ketiga, yaitu Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Permasalahan keempat, yaitu Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat baik secara Adat maupun kekeluargaan. Permasalahan kelima, yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada **petitum angka ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan  
*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum angka ke 1 (satu)** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum petitum angka ke 1 (satu)** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 2 (tiga)** Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama kristen dan telah dicatatkan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengingat hakikat perkawinan, yang mana hakikat perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut mengalami perselisihan secara terus menerus apalagi keduanya sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan salah satu pihak mendapatkan perlakuan yang membuatnya tidak nyaman serta tidak mendapatkan nafkah, baik secara lahir maupun batin, sehingga mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, patut untuk dikabulkan;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan **petitum angka ke 3 (tiga)** Gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional sesuai dalam amar Putusan ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta sebagai tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait **petitum angka ke 4 (empat)** Gugatan Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap **petitum angka ke 2 (dua)** sampai dengan **petitum angka ke 4 (empat)** Gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum**

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**angka ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa dan Omega Benangin Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212CPK2108200901261 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 21 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dicatatkan mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

**Perincian biaya perkara nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	125.000,00
3. Panggilan Kepada Tergugat .....	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
5. Materai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp	995.000,00

*Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)